



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asmadi Alias Kombet Bin Abidin
2. Tempat lahir : Tanjung Gundul
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /6 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Gundul Rt. 002 Rw. 001, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Asmadi Alias Kombet Bin Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 ;

Terdakwa didampingi penasihat hukum Zakarias, S.H., dan Onesiforus, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN.Bek;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan 8 (delapan) paket diduga shabu.
 - o 1 (satu) alat hisap shabu atau Bong yang terbuat dari botol kaca ukuran kecil.
 - o 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih bening (sendok shabu).
 - o 1 (satu) buah korek api gas warna biru "Tokai".
 - o 1 (satu) buah kaleng Merk pagoda.
 - o 1 (satu) buah potongan magnet.
 - o 1 (satu) gulung seng Aluminium ukuran kecil warna biru.
 - o 1 (satu) buah kantong kain warna hijau.
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan sejumlah plastik kecil.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih.
- o 1 (satu) unit samsung warna hitam.
- o 1 (satu) unit Handphone merk Samsung E1272 warna hitam
- o 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
- o uang tunai senilai Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

dikembalikan pada Jpu untuk dipergunakan dalam perkara DEDY NOPRIANDY ALS NANO BIN SUBLY

3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN, pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2020, bertempat di Rumah Milik terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) yang terletak di Dusun Tanjung Gundul Rt.002/Rw. 01 Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa diduga Narkotika jenis shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Berawal dari informasi Masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) dan Sdr. DEDY NOPRIANDY ALS NANO BIN SUBLY, selanjutnya dengan berbekal surat perintah tugas : Sp.Gas/13/VII/2020/Resnarkoba tertanggal 01 Juli 2020 Anggota Kepolisian Resort Bengkayang melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) dan Sdr. DEDY NOPRIANDY ALS NANO BIN SUBLY saat sedang berada di rumah terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) di Dusun Tanjung Gundul Rt.002/Rw. 01 Desa Karimunting Kec.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Raya Kepulauan Kab Bengkayang, penangkapan terjadi setelah terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) dan Sdr . DEDY NOPRIANDY ALS NANO BIN SUBLY setelah selesai menggunakan atau memakai shabu di rumah tersebut atau didalam kamar rumah tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian pun langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut yang mana berhasil ditemukan antara lain 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan 8 (delapan) paket diduga shabu, 1 (satu) alat hisap shabu atau Bong yang terbuat dari botol kaca ukuran kecil, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih bening (sendok shabu), 1 (satu) buah korek api gas warna biru " Tokai", 1 (satu) buah kaleng Merk pagoda, 1 (satu) buah potongan magnet, 1 (satu) gulung seng Aluminium ukuran kecil warna biru, 1 (satu) buah kantong kain warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan sejumlah plastik kecil, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit samsung warna hitam , 1 (satu) unit Handphone merk Samsung E1272 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, uang tunai senilai Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dari kesemua barang bukti yang ditemukan hanya 1 (satu) unit samsung warna hitam , 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang merupakan milik Sdr. DEDY NOPRIANDY ALS NANO BIN SUBLY, selebih dari itu merupakan milik terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM), terhadap 1 (satu) paket besar yang dipecah menjadi 8 (delapan) paket diduga shabu tersebut didapat oleh terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. TONI (KURIR) seharga Rp. 800.000,- untuk 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dan nanti nya shabu yang telah dipaket akan dijual kembali oleh terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) mulai dari harga setiap paketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sebelum terjadinya penangkapan pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian shabu yang dilakukan pada jam 16.00 Wib dan jam 18.00 Wib dan dalam 2 (dua) kali pembelian shabu tersebut terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) sendiri yang membuat setiap paketnya sedangkan Sdr DEDY NOPRIANDY ALS NANO BIN SUBLY hanya melihat terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) memaketkan shabu yang dibelinya dipecah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 8 (delapan) paket , setelah shabu tersebut selesai dipaketkan terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) , kemudian terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) menyerahkan shabu yang telah dipaket kepada sdr DEDY NOPRIANDY ALS NANO BIN SUBLY untuk dijual atau diedarkan , sehingga pembeli hanya berhubungan dengan sdr. DEDY NOPRIANDY ALS NANO BIN SUBLY dan uang hasil penjualan shabu disetorkan kepada terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) oleh terdakwa, selanjutnya untuk pengembangan lebih lanjut terdakwa. ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) dan Sdr DEDY NOPRIANDY ALS NANO BIN SUBLY dan Sdr pun dibawa Ke Polres Bengkayang .

Terhadap 1 (satu) Kantong plastik klip yang berisikan diduga shabu, dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Basar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.05.0575.K tanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani Kepala Bidang Pengujian TITIS KHULYATUN , P.SF. Apt , Dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih.
- II. Uji yang dilakukan:

| Parameter Uji | Hasil | Cara | Pustaka |
|------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------|
| Identifikasi Metamfetamin | Positif | Reaksi Warna | MA PPOMN 14/N/01 |
| Identifikasi Metamfetamin | Positif | Kromatografi lapis Tipis | MA PPOMN 14/N/01 |
| Identifikasi Metamfetamin | Positif | Spektrofotometri | MA PPOMN 14/N/01 |

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat keterangan Pegadaian Nomor : 0089/IL/10890/VII/2020 yang ditanda tangani oleh OKTA MAULANA selaku Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang tertanggal 06 Juli 2020 telah melakukan penimbangan terhadap:

8 (delapan) plastik klip warna putih yang didalamnya yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga shabu dengan berat bersih 0,50 Gram, dengan berat kotor 2.40 Gram.

Bahwa terdakwa dalam percobaan atau permufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN, pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2020, bertempat di Rumah Milik terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) yang terletak di Dusun Tanjung Gundul Rt.002/Rw. 01 Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi Masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) dan Sdr . DEDY NOPRIANDY ALS NANO BIN SUBLY, selanjutnya dengan berbekal surat perintah tugas : Sp.Gas/13/VII/2020/Resnarkoba tertanggal 01 Juli 2020 Anggota Kepolisian Resort Bengkayang melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) dan Sdr . DEDY NOPRIANDY ALS NANO BIN SUBLY saat sedang berada dirumah terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM) di Dusun Tanjung Gundul Rt.002/Rw. 01 Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab Bengkayang, penangkapan terjadi setelah terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) dan Sdr . DEDY NOPRIANDY ALS NANO BIN SUBLY setelah selesai menggunakan atau memakai shabu dirumah tersebut atau didalam kamar rumah tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian pun langsung melakukan penggeledahan dirumah tersebut yang mana berhasil ditemukan antara lain 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan 8 (delapan) paket diduga shabu, 1 (satu) alat hisap shabu atau Bong yang terbuat dari botol kaca ukuran kecil, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih bening (sendok shabu), 1 (satu) buah korek api gas warna biru " Tokai", 1 (satu) buah kaleng Merk pagoda, 1 (satu) buah potongan magnet, 1 (satu) gulung seng Aluminium ukuran kecil warna biru, 1 (satu) buah kantong kain warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan sejumlah plastik kecil, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit samsung warna hitam , 1 (satu) unit Handphone merk Samsung E1272 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, uang tunai senilai Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dari kesemua barang bukti yang ditemukan hanya 1 (satu) unit samsung warna hitam , 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang merupakan milik Sdr. DEDY NOPRIANDY ALS NANO BIN SUBLY, selebih dari itu merupakan milik terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM), terhadap 1 (satu) paket besar yang dipecah menjadi 8 (delapan) paket diduga shabu tersebut didapat oleh terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. TONI (KURIR) seharga Rp. 800.000,- untuk 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dan nanti nya shabu yang telah dipaket akan dijual kembali oleh terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) mulai dari harga setiap paketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sebelum terjadinya penangkapan pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian shabu yang dilakukan pada jam 16.00 Wib dan jam 18.00 Wib dan dalam 2 (dua) kali pembelian shabu tersebut terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) sendiri yang membuat setiap paketnya sedangkan Sdr DEDY NOPRIANDY ALS NANO BIN SUBLY hanya melihat terdakwa ASMADI ALS

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMBET BIN ABIDIN (ALM) memaketkan shabu yang dibelinya dipecah menjadi 8 (delapan) paket , setelah shabu tersebut selesai dipaketkan terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) , kemudian terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) menyerahkan shabu yang telah dipaket kepada sdr DEDY NOPRIANDY ALS NANO BIN SUBLY untuk dijual atau diedarkan , sehingga pembeli hanya berhubungan dengan sdr. DEDY NOPRIANDY ALS NANO BIN SUBLY dan uang hasil penjualan shabu disetorkan kepada terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) oleh terdakwa, selanjutnya untuk pengembangan lebih lanjut terdakwa. ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) dan Sdr DEDY NOPRIANDY ALS NANO BIN SUBLY dan Sdr pun dibawa Ke Polres Bengkayang .

Terhadap 1 (satu) Kantong plastik klip yang berisikan diduga shabu, dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Basar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.05.0575.K tanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani Kepala Bidang Pengujian TITIS KHULYATUN , P.SF. Apt , Dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih.
- II. Uji yang dilakukan:

| Parameter Uji | Hasil | Cara | Pustaka |
|---------------------------|---------|--------------------------|------------------|
| Identifikasi Metamfetamin | Positif | Reaksi Warna | MA PPOMN 14/N/01 |
| Identifikasi Metamfetamin | Positif | Kromatografi lapis Tipis | MA PPOMN 14/N/01 |
| Identifikasi Metamfetamin | Positif | Spektrofotometri | MA PPOMN 14/N/01 |

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat keterangan Pegadaian Nomor : 0089/IL/10890/VII/2020 yang ditanda tangani oleh OKTA MAULANA selaku Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang tertanggal 06 Juli 2020 telah melakukan penimbangan terhadap:

8 (delapan) plastik klip warna putih yang didalamnya yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga shabu dengan berat bersih 0,50 Gram, dengan berat kotor 2.40 Gram.

Bahwa terdakwa dalam percobaan atau permufakatan dalam memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Perbuatan Terdakwa tersebut diataur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN, pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2020, bertempat di Rumah Milik terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) yang terletak di Dusun Tanjung Gundul Rt.002/Rw. 01 Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, menggunakan Narkotika bagi diri sendiri , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi Masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) dan Sdr . DEDY NOPRIANDY ALS NANO BIN SUBLY, selanjutnya dengan berbekal surat perintah tugas : Sp.Gas/13/VII/2020/Resnarkoba tertanggal 01 Juli 2020 Anggota Kepolisian Resort Bengkayang melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) dan Sdr . DEDY NOPRIANDY ALS NANO BIN SUBLY saat sedang berada dirumah terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) di Dusun Tanjung Gundul Rt.002/Rw. 01 Desa Karimunting Kec.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Raya Kepulauan Kab Bengkayang, penangkapan terjadi setelah terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) dan Sdr . DEDY NOPRIANDY ALS NANO BIN SUBLY setelah selesai menggunakan atau memakai shabu di rumah tersebut atau didalam kamar rumah tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian pun langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut yang mana berhasil ditemukan antara lain 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan 8 (delapan) paket diduga shabu, 1 (satu) alat hisap shabu atau Bong yang terbuat dari botol kaca ukuran kecil, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih bening (sendok shabu), 1 (satu) buah korek api gas warna biru " Tokai", 1 (satu) buah kaleng Merk pagoda, 1 (satu) buah potongan magnet, 1 (satu) gulung seng Aluminium ukuran kecil warna biru, 1 (satu) buah kantong kain warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan sejumlah plastik kecil, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit samsung warna hitam , 1 (satu) unit Handphone merk Samsung E1272 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, uang tunai senilai Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dari kesemua barang bukti yang ditemukan hanya 1 (satu) unit samsung warna hitam , 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang merupakan milik Sdr. DEDY NOPRIANDY ALS NANO BIN SUBLY, selebih dari itu merupakan milik terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM), terhadap 1 (satu) paket besar yang dipecah menjadi 8 (delapan) paket diduga shabu tersebut didapat oleh terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. TONI (KURIR) seharga Rp. 800.000,- untuk 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dan nanti nya shabu yang telah dipaket akan dijual kembali oleh terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) mulai dari harga setiap paketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sebelum terjadinya penangkapan pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian shabu yang dilakukan pada jam 16.00 Wib dan jam 18.00 Wib dan dalam 2 (dua) kali pembelian shabu tersebut terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) sendiri yang membuat setiap paketnya sedangkan Sdr DEDY NOPRIANDY ALS NANO BIN SUBLY hanya melihat terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) memaketkan shabu yang dibelinya dipecah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 8 (delapan) paket , setelah shabu tersebut selesai dipaketkan terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) , kemudian terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) menyerahkan shabu yang telah dipaket kepada sdr DEDY NOPRIANDY ALS NANO BIN SUBLY untuk dijual atau diedarkan , sehingga pembeli hanya berhubungan dengan sdr. DEDY NOPRIANDY ALS NANO BIN SUBLY dan uang hasil penjualan shabu disetorkan kepada terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) oleh terdakwa, selanjutnya untuk pengembangan lebih lanjut terdakwa. ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM) dan Sdr DEDY NOPRIANDY ALS NANO BIN SUBLY dan Sdr pun dibawa Ke Polres Bengkayang .

Terhadap 1 (satu) Kantong plastik klip yang berisikan diduga shabu, dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Basar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.05.0575.K tanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani Kepala Bidang Pengujian TITIS KHULYATUN , P.SF. Apt , Dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih.
- II. Uji yang dilakukan:

| Parameter Uji | Hasil | Cara | Pustaka |
|------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------|
| Identifikasi Metamfetamin | Positif | Reaksi Warna | MA PPOMN 14/N/01 |
| Identifikasi Metamfetamin | Positif | Kromatografi lapis Tipis | MA PPOMN 14/N/01 |
| Identifikasi Metamfetamin | Positif | Spektrofotometri | MA PPOMN 14/N/01 |

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat keterangan Pegadaian Nomor : 0089/IL/10890/VII/2020 yang ditanda tangani oleh OKTA MAULANA selaku Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang tertanggal 06 Juli 2020 telah melakukan penimbangan terhadap:

8 (delapan) plastik klip warna putih yang didalamnya yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga shabu dengan berat bersih 0,50 Gram, dengan berat kotor 2.40 Gram.

Berdasarkan Hasil pemeriksaan Urine , nama Terdakwa ASMADI ALS KOMBET BIN ABIDIN (ALM), yang ditanda tangani oleh Petugas Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Kab Bengkayang tertanggal 06 Juli 2020 , dengan Hasil Pemeriksaan:

- Ampethamine : (+) Positive
- Metamphetamine : (+) Positive
- THC : (-) Negative
- Morphine : (-) Negative
- Benzodiashepine : (-) Negative
- Cocain : (-) Negative

Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba bagi diri sendiri tidak memiliki Izin dari Pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diataur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yegar Sahaduta Oematan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada tanggal 5 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah milik Terdakwa Asmadi yang terletak di Dusun Tanjung Gundul Rt.002/Rw. 01 Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab Bengkayang;
- Bahwa saat dilakukan pengakapan, Terdakwa sedang berada di ruang tamu sedangkan Terdakwa Asmadi sedang berada di lantai kamar;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan 8 (delapan) paket diduga sabu, 1 (satu) alat

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bek



hisap sabu atau Bong yang terbuat dari botol kaca ukuran kecil, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih bening (sendok sabu), 1 (satu) buah korek api gas warna biru merek "Tokai", 1 (satu) buah kaleng merek Pagoda, 1 (satu) buah potongan magnet, 1 (satu) gulung seng alumunium ukuran kecil warna biru, 1 (satu) buah kantong kain warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan sejumlah plastik kecil, 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna putih milik Terdakwa Asmadi, 1 (satu) unit Samsung warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung E1272 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, uang tunai sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dari kesemua barang bukti yang ditemukan hanya 1 (satu) unit samsung warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

- Bahwa barang yang diduga sabu-sabu tersebut milik Terdakwa Asmadi, peran Terdakwa yaitu membantu Terdakwa Asmadi dalam melayani pembelian barang yang diduga sabu-sabu yang dilakukan oleh pelanggan Terdakwa Asmadi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 Terdakwa Asmadi membeli barang yang diduga sabu-sabu dari Singkawang yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pembelian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

2. Syairul Mutahar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa Asmadi di Dusun Tanjung Gundul Rt.002/Rw. 01 Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab Bengkayang pada tanggal 5 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan 8 (delapan) paket diduga sabu-sabu, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu atau Bong yang terbuat dari botol kaca ukuran kecil, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih bening (sendok sabu-sabu), 1 (satu) buah korek api gas warna biru merek "Tokai", 1 (satu) buah kaleng merek Pagoda, 1 (satu) buah potongan magnet, 1 (satu) gulung seng alumunium ukuran kecil warna biru, 1 (satu) buah kantong kain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan sejumlah plastik kecil, 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna putih milik Terdakwa Asmadi, 1 (satu) unit Samsung warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung E1272 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, uang tunai sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dari kesemua barang bukti yang ditemukan hanya 1 (satu) unit samsung warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa Asmadi membeli barang yang diduga sabu-sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah selesai memakai barang yang diduga sabu-sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Dusun Tanjung Gundul Rt.002/Rw. 01 Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab Bengkayang pada tanggal 5 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa setelah digeledah ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan 8 (delapan) paket diduga sabu-sabu, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu atau Bong yang terbuat dari botol kaca ukuran kecil, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih bening (sendok sabu-sabu), 1 (satu) buah korek api gas warna biru merek "Tokai", 1 (satu) buah kaleng merek Pagoda, 1 (satu) buah potongan magnet, 1 (satu) gulung seng alumunium ukuran kecil warna biru, 1 (satu) buah kantong kain warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan sejumlah plastik kecil, 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna putih milik Terdakwa Asmadi, 1 (satu) unit Samsung warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung E1272 warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia warna hitam, uang tunai sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dari kesemua barang bukti yang ditemukan hanya 1 (satu) unit samsung warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia warna hitam;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli barang sabu-sabu di Singawang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah membeli, Terdakwa membagi 1 paket tersebut ke dalam 8 (delapan) plastik klip kecil untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa dalam menjual barang yaitu sabu-sabu dengan cara Terdakwa meminta kepada sdr Dedy untuk melayani setiap pelanggan yang datang ke rumah;
- Bahwa uang sejumlah Rp420.000,00 (empt ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan oleh polisi merupakan uang hasil penjualan barang yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa dalam melakukan pemesanan dan pembelian dilakukan dengan berkomunikasi dengan menggunakan HP milik Terdakwa Asmadi;
- Bahwa HP Samsung warna hitam milik Terdakwa tidak digunakan untuk bertransaksi, baik memesan, membeli maupun menjual barang yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.107.1072.07.20.1382 tanggal 7 Juli 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt selaku Plt. Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.0575.K tanggal 7 Juli 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 0089L/10890/VII/2020 yang ditanda tangani oleh Okta Maulana selaku Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang tertanggal 6 Juli 2020 telah melakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) plastik klip warna putih yang didalamnya yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu dengan berat bersih 0,50 Gram, dengan berat kotor 2.40 Gram;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli maupun menjual narkotika golongan I terseut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah didengar alat bukti surat yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan berupa Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.107.1072.07.20.1382 tanggal 7 Juli 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt selaku Plt. Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.0575.K tanggal 7 Juli 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa telah didengar alat bukti surat yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan berupa hasil test narkoba yang dikeluarkan oleh RSUD Bumi Seballo tanggal 6 Juli 2020 yang di tandatangani oleh Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang, Parulian Siburian, A. Md., Ak. dan diketahui oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang dr. Marianne Lukytha Tangdililing, Sp. KK yang hasilnya bahwa sampel urin Terdakwa positif Metampethamin (MET);

Menimbang, bahwa telah didengar pula alat bukti surat yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 0089L/10890/VII/2020 yang ditanda tangani oleh Okta Maulana selaku Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang tertanggal 6 Juli 2020 telah melakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) plastik klip warna putih yang didalamnya yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu dengan berat bersih 0,50 Gram, dengan berat kotor 2.40 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tanjung Gundul Rt.002/Rw. 01 Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab Bengkayang ;
- Bahwa setelah dicekledah ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan 8 (delapan) paket diduga sabu-sabu, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu atau Bong yang terbuat dari botol kaca ukuran kecil, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih bening (sendok sabu-sabu), 1 (satu) buah korek api gas warna biru merek "Tokai", 1 (satu) buah kaleng merek Pagoda, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah potongan magnet, 1 (satu) gulung seng alumunium ukuran kecil warna biru, 1 (satu) buah kantong kain warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan sejumlah plastik kecil, 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna putih milik Terdakwa Asmadi, 1 (satu) unit Samsung warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung E1272 warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia warna hitam, uang tunai sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dari kesemua barang bukti yang ditemukan hanya 1 (satu) unit samsung warna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia warna hitam;

- Bahwa Terdakwa membeli barang sabu-sabu di Singkawang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah membeli, Terdakwa membagi 1 paket tersebut ke dalam 8 (delapan) plastik klip kecil untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa dalam menjual barang yaitu sabu-sabu dengan cara Terdakwa meminta kepada sdr Dedy untuk melayani setiap pelanggan yang datang ke rumah;
- Bahwa uang sejumlah Rp420.000,00 (empt ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan oleh polisi merupakan uang hasil penjualan barang yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa dalam melakukan pemesanan dan pembelian dilakukan dengan berkomunikasi dengan menggunakan HP milik Terdakwa Asmadi;
- Bahwa HP Samsung warna hitam milik Terdakwa tidak digunakan untuk bertransaksi, baik memesan, membeli maupun menjual barang yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.107.1072.07.20.1382 tanggal 7 Juli 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt selaku Plt. Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.0575.K tanggal 7 Juli 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 0089L/10890/VII/2020 yang ditanda tangani oleh Okta Maulana selaku Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang tertanggal 6 Juli 2020 telah melakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) plastik klip warna putih yang didalamnya yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu dengan berat bersih 0,50 Gram, dengan berat kotor 2.40 Gram;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli maupun menjual narkoba golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 0089L/10890/VII/2020 yang ditanda tangani oleh Okta Maulana selaku Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang tertanggal 6 Juli 2020 telah melakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) plastik klip warna putih yang didalamnya yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu dengan berat bersih 0,50 Gram, dengan berat kotor 2.40 Gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau *persoon* sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bek



untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa Asmadi Als Kombet Bin Abidin yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur "setiap orang" dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa Asmadi Als Kombet Bin Abidin yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut kami unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum khusus dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah aktivitas-aktivitas terkait Narkotika yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak diperkenankan, khusus terkait Narkotika Golongan I ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium apabila telah mendapatkan persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga aktivitas selain itu adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I yang menjadi Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau dalam Peraturan Menteri Kesehatan terkait;

Menimbang, bahwa elemen unsur tentang “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materilnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur “tanpa hak atau melawan hukum” menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” terdapat beberapa elemen unsur yang sifatnya alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, yang apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual dapat pula berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI). Dalam hal ini dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini harus ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, pengertian menjual di sini tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian. Membeli

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bek



mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBi). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBi). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan di sini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Perantara bertindak sendiri sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBi).

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam persidangan bahwa Saksi Yegar dan Saksi Syairul serta anggota polisi lainnya menangkap Terdakwa beserta dedy (Terdakwa dalam perkara lain) di rumah milik Terdakwa Asmadi yang terletak di Dusun Tanjung Gundul Rt.002 / Rw. 01 Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab Bengkayang pada tanggal 5 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengakapan, Terdakwa sedang berada di ruang tamu, dan Terdakwa ditangkap setelah selesai memakai barang yang diduga sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan 8 (delapan) paket diduga sabu-sabu, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol kaca ukuran kecil, 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih bening (sendok sabu-sabu), 1 (satu) buah korek api gas warna biru merek "Tokai", 1 (satu) buah kaleng merek Pagoda, 1 (satu) buah potongan magnet, 1 (satu) gulung seng aluminium ukuran kecil warna biru, 1 (satu) buah kantong kain warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan sejumlah plastik kecil, 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna putih milik Terdakwa Asmadi, 1 (satu) unit Samsung warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung E1272 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Nokia warna hitam, uang tunai sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dari kesemua barang bukti yang ditemukan hanya 1 (satu) unit samsung warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan oleh polisi merupakan uang hasil penjualan barang yang diduga sabu-sabu;

Menimbang bahwa barang sabu tersebut adalah milik Terdakwa Asmadi yang dibeli pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 di Singkawang yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pembelian setelah itu, barang yang telah dibeli tersebut dipisah dan dimasukkan ke dalam 8 plastik klip kecil ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berencana untuk menjual beberapa paket sabu tersebut kepada orang yang telah biasa membeli dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.107.1072.07.20.1382 tanggal 7 Juli 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt selaku Plt. Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.0575.K tanggal 7 Juli 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan tersebut unsur percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bek



Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana kurungan pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- o 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan 8 (delapan) paket sabu-sabu.
- o 1 (satu) alat hisap sabu-sabu atau Bong yang terbuat dari botol kaca ukuran kecil.
- o 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih bening (sendok sabu-sabu).
- o 1 (satu) buah korek api gas warna biru merek "Tokai".
- o 1 (satu) buah kaleng merek Pagoda.
- o 1 (satu) buah potongan magnet.
- o 1 (satu) gulung seng Aluminium ukuran kecil warna biru.
- o 1 (satu) buah kantong kain warna hijau.
- o 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan sejumlah plastik kecil.
- o 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna putih.
- o 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung E1272 warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *samsung* warna hitam yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta persidangan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan/atau hasil kejahatan, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Asmadi Als Kombet Bin Abidin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan 8 (delapan) paket diduga shabu.
- 1 (satu) alat hisap shabu atau Bong yang terbuat dari botol kaca ukuran kecil.
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih bening (sendok shabu).
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru " Tokai".
- 1 (satu) buah kaleng Merk pagoda.
- 1 (satu) buah potongan magnet.
- 1 (satu) gulung seng Aluminium ukuran kecil warna biru.
- 1 (satu) buah kantong kain warna hijau.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan sejumlah plastik kecil.
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) unit samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung E1272 warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
- uang tunai senilai Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Dedy Nopriandy Als Nano Bin Subly;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., Doni Akbar Alfiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Dudy Ritoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)